



Nomor : 046/SOM-NLF/BB/I/2025
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir
 Lampiran : -

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Kepada Yth :
Saudara/i : DEWI SURIYANI SINAGA
ALAMAT DOMISILI : DUSUN III,
ALAMAT USAHA : DUSUN III KEL TANJUNG SERI KEC, SEI SUKA, BATU BARA,

Dengan Hormat,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **033/PKS/DIR-BB/IV/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i DEWI SURIYANI SINAGA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1606/SOM-NLF/BB/VII/2024 tertanggal 8/16/2024, perihal Somasi/Peringatan I, dan Surat Nomor: 2127/SOM-NLF/BB/VIII/2024 tertanggal 8/16/2024 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i DEWI SURIYANI SINAGA yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
2. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i DEWI SURIYANI SINAGA agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
DEWI SURIYANI SINAGA	76.352.358	76.352.358	84.803.518	129.006.018

Bawa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/i DEWI SURIYANI SINAGA dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Anggiat Sinaga (082361627328) / Arridhal Rahim (081277750879)

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI. SH

EBEN EZEER SIAHAAN. SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
 Kota Tangerang, Banten - 15143
 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
 Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com